

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut kodratnya, penciptaan manusia dilengkapi dengan akal pikiran dan juga nafsu birahi. Nafsu birahi di antaranya untuk menyalurkan kebutuhan biologis, yang penyalurannya tidak boleh melanggar batas yang telah ditentukan. Untuk itu agama Islam mengatur batas-batas yang boleh dilakukan dengan memberikan jalan untuk menyalurkan hasrat tersebut melalui jalan yang diridhai- Nya, yaitu melalui perkawinan yang sah.¹

Perkawinan mempunyai beberapa tujuan, untuk memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang, sekaligus memenuhi kebutuhan biologis yang merupakan sarana untuk meneruskan dan memelihara keturunan, menjaga kehormatan dan juga tujuan ibadah.² Sehingga suatu tujuan perkawinan bertujuan agar tercipta ketenangan dan ketentraman bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat. Hukum perkawinan itu asalnya mubah (boleh), dalam artian tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang Adapun dasarnya firman Allah dalam Alquran surat An-nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

¹ M. Ali Hasan, *Masalah Fiqhiyah al-Hadisah: Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 79.

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdemia & TAZZAFA, 2005), h. 37-54.

Artinya : “dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Pada surat An-Nur ayat 32 sebagai anjuran untuk menikah, sebagaimana seorang laki-laki yang lajang terhadap wanita yang masih sendirian. Menurut Mahmud al Sabagh “kehidupan berkeluarga sudah dimulai sejak pagi hari menyusul malam pertama. Saat itu kedua pengantin sudah melewati malam pertamanya dalam cinta, kasih sayang, saling pengertian dan penuh keharmonisan. Keduanya akan menghadapi kehidupan seperti satu jiwa yang melekat didua badan.³

Akan tetapi perkembangan zaman semakin canggih, semakin mendukung untuk terjadinya pergaulan bebas semakin terbuka, sehingga pergaulan bebas tersebut berpengaruh dari zaman dimana dua orang berlawanan jenis tidak malu lagi duduk berduaan, gandengan tangan dan sebagainya. Pergaulan tersebut terkadang berujung pada persetubuhan dan melepaskan virginitas seorang perempuan. Sehingga di saat sudah menikah seseorang laki-laki baru mengetahui istrinya tidak virgin lagi dan menyebabkan kekecewaan sampai kepada keretakan dalam rumah tangga. Akibatnya tujuan dari pernikahan yaitu ketenangan dan ketentraman sakinah mawaddah warrahmah bagi yang bersangkutan tersebut tidak akan tercapai. Dalam kitab Al-Sunan Al-Kubra lil Baihaqi [7/130] meriwayatkan hadis Nabi yang menganjurkan untuk menikahi perempuan yang masih perawan.

³ Mahmud al-Sabagh, Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam”, h.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " عَلَيْنَكُمْ
بِالْأَبْكَارِ، فَإِنَّهُنَّ أَعْدَبُ أَفْوَاهًا، وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا، وَأَرْضَى
بِالْيَسِيرِ "

"Rasulullah bersabda, "hendaklah atas kalian (mencari calon istri) yang masih perawan karena sesungguhnya mereka lebih lemah lembut bicaranya, lebih subur dan lebih rela terhadap rizki yang seidikit" [H.R. Al-Baihaqi]

Istilah virginitas juga diungkapkan di dalam Al-Qur'an dengan istilah "Abkara". Menurut kamus Al-Qur'an, lafaz Abkara merupakan bentuk jamak, mufradnya adalah *bikr*, artinya "perawan"⁴ dan bentuk masdar atau kata asalnya adalah *bikarah*, artinya "keperawanan".⁵ Maka seorang gadis dinamakan *bikr* karena keadaannya adalah sebagaimana pada awal penciptaannya. *Bikr* juga bermakna "permulaan setiap sesuatu atau setiap perbuatan yang belum pernah dibuat sebelumnya". Kata *abkara* disebut dua kali didalam Al-Qur'an yaitu surah : *Al-waqiah* ayat 36, dan *Al-Tahrim* ayat 5.⁶

فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ﴿٣٦﴾

Artinya : "dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan" (Al-Waqi'ah:36)

Adapun dalam surah Al-Tahrim ayat 5, yang berbunyi :

عَسَىٰ رَبُّهُٓ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبَدِّلَهُٗٓ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكَنَّ مُؤْمِنَاتٍ مَّؤْمِنَاتٍ قَنِينَتٍ

تَتَبَّعَتِ عِبْدَاتٍ سَيِّحَاتٍ تَتَبَّتِ وَأَبْكَارًا ﴿٥﴾

⁴ Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), h. 347.

⁵ M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah, Syafi'ah A.M, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 44.

⁶ Muhammad Fuad Abdul Baqi', *al-Mu'jam Mufahras Lialfazhi al-Qur'anil Karim*, (Beirut: Darul Fikr, 1992), h.27

Artinya: “Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan isteri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadat, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan” (Al-Tahrim:5)

Al-Dahhak meriwayatkan makna *abkara* dalam surah Al-Waaqi’ah adalah “perawan”. Ummu Salamah, salah seorang istri Nabi Muhamad SAW. pernah bertanya makna kata *abkar* dalam surah Al-Waaqi’ah itu kepada Rasulullah. Beliau berkata:

“Mereka ialah para perempuan yang dimatikan di dunia dalam keadaan lemah (tua), kotor dan beruban rambutnya, kemudian Allah menciptakan mereka semula menjadi perawan atau gadis setelah mereka dewasa dan tua”

Sedangkan dalam surah Al-Tahrim ayat 5, berdasarkan riwayat Al-Tabrani dan Ibn Mardawih dari Buraidah, Allah berjanji mengawinkan Nabi dalam surah ini. Yang dimaksudkan dengan *al-thaib* yaitu Asiyah (perempuan Fir’aun) dan *al bikr* ialah Maryam binti Imran. Maka makna *abkaaraa* adalah gadis-gadis yang masih perawan, gadis suci lagi bersih, sebagaimana kesucian Maryam binti Imran yang belum disentuh oleh lelaki, walaupun beliau melahirkan Nabi Isa. a.s.

Faktor utama yang perlu diperhatikan adalah “kesuciannya dari sentuhan lelaki.” Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk menjaga kesucian dan kehormatannya sebelum menikah; kemudian setelah menikah, menjauh dari hubungan seks diluar nikah. Rasulullah SAW, bersabda:

وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ

"Barang siapa yang berusaha menjaga kehormatannya, maka Allah akan menjaga kehormatannya, dan barang siapa yang

merasa cukup maka Allah akan memberikan kecukupan". (Shahih Al Bukhari, no.1427),"

Tinjauan masalah keperawanan bergantung dari sudut melihatnya. Bisa ditinjau dari kaca mata agama maupun sosial. Batasan keperawanan masyarakat Indonesia pada umumnya masih sangat relative yaitu diukur dari ada tidaknya perdarahan pada saat hubungan suami istri pada kali pertama.

Padahal, pendarahan atau tidaknya pada saat pertama kali berhubungan sangat bergantung pada dari jenis hymen. Jika hymen tebal, maka untuk merobeknya diperlukan beberapa kali hubungan suami istri atau bahkan tidak pernah berdarah sama sekali, sehingga robekan selaput dara terjadi saat melahirkan. Batasan lainnya, asal sudah melakukan sex intercourse (memasukan Mr P ke dalam Miss V), maka wanita sudah dianggap melakukan hubungan suami istri dan sudah tidak perawan lagi, terlepas apakah terjadi pendarahan atau tidak.⁷ Jadi pada dasarnya pengeluaran darah pada malam pertama tidaklah dapat dijadikan dasar untuk menentukan keperawanan seorang wanita.

Terdapat beberapa penelitian mengenai virginitas dalam perkawinan. Di antaranya adalah penelitian Zaiyad Zubaidi dan Miftahul Jannah terhadap putusan Mahkamah Syari'ah Bireun Nomor 0023/pdt.g/2015 yang mengabulkan permohonan cerai dengan alasan virginitas, dalam diktum putusannya dinyatakan bahwa permohonan perceraian mereka diterima lantaran kehidupan keluarganya tidak dapat lagi berjalan rukun dan harmonis karena sering terjadi pertengkaran, serta tidak adanya

⁷ Budi Santoso, *Panduan Kesehatan Reproduksi Wanita*, (Jakarta: Skp Books Distribution, 2007), h. 151-152

kejujuran antar kedua belah pihak.⁸ Dalam Pasal 27 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.⁹

Selanjutnya pada penelitian Nada Putri Rohana tentang konsep keperawanan dalam kasus pembatalan pernikahan menggunakan perspektif hukum Islam dan feminisme. Dalam studinya Nada menyatakan bahwa menurut hukum Islam, pembatalan perkawinan (*fasakh*) dapat terjadi dengan sebab ketidakperawanan perempuan jika diketahui bahwa ia pernah berbuat zina atau mengalami kejadian yang merusak selaput daranya. Sementara, dalam sudut pandang feminisme, perempuan memiliki hak untuk memberikan keperawanan, untuk menikah, dan untuk tidak menceritakan masa lalunya kepada siapa pun, termasuk suaminya sendiri, baik hilangnya keperawanan itu lantaran berzina atau insiden tertentu.¹⁰ Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.¹¹

Banyak pria yang mendambakan untuk bisa menikahi perempuan yang masih perawan, dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat ini memberikan dampak negatif terhadap masyarakat, khususnya para remaja. Salah satu dampak negatif

⁸ Zubaidi, Z., & Jannah, M. (2017). *Percerain karena Syiqaq Akibat tidak Perawan* (Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0223/pdt.g/2015/MS. Bir). Samarah, 1(2), 510-527.

⁹ UU No.1 Tahun 1974 Pasal 27

¹⁰ Rohana, N. P. (2019). *Konsep Keperawanan Dalam Kasus Pembatalan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Feminisme*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

¹¹ Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

yang ditimbulkan adalah pergaulan bebas. Internet dan media sosial yang mudah diakses serta pengawasan dari orang tua yang kurang terhadap anak dalam memanfaatkan kemajuan teknologi dapat menjerumuskan anak, terutama para remaja kedalam pergaulan bebas. Kebebasan seks dikalangan remaja makin menggelisahkan. Pergaulan ala barat nampaknya memicu keinginan untuk bergaul bebas antara wanita dengan laki-laki. Budaya barat yang mengutamakan nafsu, merambah berbagai aspek hidup remaja, akibat pergaulan bebas tersebut banyak wanita yang terjerumus (tidak lagi perawan).¹²

Kesadaran atas terjadinya perubahan pasca nikah sangat membantu suami istri dalam menyikapi masalah yang timbul sejalan dengan dinamika kehidupan dalam keluarga, sehingga tidak terjadi dampak psikologis seperti kecewa, merasa terbebani, menyesal, kesal, stress bahkan merasa asing di dalam rumah tangganya sendiri. Perasaan yang tidak nyaman ini dapat mengganggu keharmonisan dan ketentraman rumah tangga, dan memicu keretakan dalam keluarga. Segala macam problematika yang dihadapi suami istri haruslah dihadapi dengan bijak, dengan tidak mengedepankan ego masing masing. Setiap rumah tangga mempunyai problem tersendiri begitu juga dengan jalan penyelesaian yang mereka pilih.¹³

Dari hasil observasi awal yang peneliti dapatkan di Kecamatan Pasar Manna diperoleh informasi bahwa ada lima pasangan yang sebelum menikah istrinya tidak virgin, yakni permasalahan yang diakibatkan oleh kenakalan remaja dimasa lalu. Maka dari itu peneliti melakukan wawancara untuk melihat seberapa penting virginitas bagi masyarakat Kecamatan Pasar Manna. Yang peneliti dapatkan yakni salah satunya dari

¹² Sofyan S Willis, *Remaja & Masalahnya Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja Seperti Narkoba, Free Sex dan Pemecahannya*, (Bandung: Alfabeta,2005), h.80-81.

¹³ Mufidah CH. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender..* 121-123

saudara ET, jadi saudara ET bercerita kepada peneliti sebagai kerabat dekatnya, bahwa sebelum menikah, istrinya sudah pernah berhubungan dengan orang lain sebelumnya.¹⁴

Yang kedua peneliti sebelumnya mengetahui bahwa di Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan ada seorang laki-laki (WS) yang menikahi seorang perempuan (L) yang masa lalunya kelam, maka dari itu peneliti mewawancarai saudara WS, hasil yang peneliti dapatkan dari saudara WS bahwa memang benar istri saudara WS tidak lagi perawan pada saat berhubungan pertama kalinya akan tetapi dia tetap menerima istrinya tersebut dikarenakan mereka saling mencintai satu sama lain, dan tidak ingin memecah kedua belah pihak keluarganya, dikarenakan keluarga pasangan tersebut juga masih memiliki hubungan kekerabatan sebelum menikah.¹⁵

Hasil observasi ketiga yang dilakukan oleh peneliti yaitu berasal dari saudara RA yang menikah dengan seorang perempuan yang pernah bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK). Saudara RA ini kenal dengan istrinya melalui salah satu aplikasi kemudian menjadi pelanggan dari istrinya tersebut. Setelah melakukan hubungan seksual mereka tetap menjalin komunikasi hingga akhirnya menjalani kisah asmara sampai dengan ikatan pernikahan.¹⁶

Yang keempat yaitu dari saudara AP bekerja sebagai sopir travel, saudara BS merupakan suami sah dari mbak SY. AP selingkuh dari istri sahnya. Dimula selingkuhannya menghubungi dan bercerita kepada istri sahnya, yang berkata bahwa *"suami mbak selingkuh sama saya alasannya karna bosan, dan maaf mbak dia juga bilang sama saya bahwa sebelum kalian menikah mbak gak lgi perawan, jadi saran saya mbak mending lepasin aja (AP)"*. Cerita ini diceritakan lagi oleh SY kepada keluarganya,

¹⁴ Tn. ET, Wawancara pada 04 juli 2023

¹⁵ Tn. WS, Wawancara pada 15 Agustus 2023

¹⁶ Tn. RA, Wawancara pada 21 Agustus 2023

agar SY mendapat masukan kedepannya/minta pendapat kepada keluarga atas masalah yang tengah dihadapi. Setelah menceritakan kepada keluarganya saudari SY langsung menceritakan kepada keluarganya AP.¹⁷

Dan observasi kelima yaitu dari saudari M, saudari M mempunyai suami yang berinisial AD. saudari M mengungkapkan bahwa sebelum mereka menikah suaminya sudah pernah berhubungan dengan perempuan lain, saudari M ini tahu dari kerabat dekatnya, tapi pernikahan mereka tetap bertahan sampai sekarang.¹⁸

Adanya sebuah indikasi mayoritas perempuan tidak mempertahankan keperawanannya hingga menikah ini akan menjadi suatu masalah dikemudian hari disaat menikah, seseorang laki-laki akan merasa kecewa, merasa kesal sehingga dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga dan memicu keretakan rumah tangga. Akan tetapi ada saja lelaki yang menerima keadaan tersebut. Oleh sebab itu dalam hal ini menulis ingin mengetahui urgensi virginitas dalam perkawinan di Kecamatan Pasar Manna atau meneliti lebih jauh tentang sejauh mana pentingnya virginitas dalam suatu perkawinan serta tinjauan dari *Muqosid Syariah*.

Allah SWT sebagai pembuat syariat tidak menciptakan suatu hukum dan aturan dimuka bumi ini tanpa tujuan dan maksud begitu saja, melainkan hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Kemaslahatan sebagai inti dari *maqashid al-syariah*, memiliki peranan penting dalam penentuan hukum Islam. Sebab salahsatu prinsip maqashid syariah ialah menjaga keturunan atau harga diri seperti anjuran untuk melakukan pernikahan dan larangan perzinaan. Apabila hal ini diabaikan dapat mengancam eksistensi keturunan dan harga diri. Dan hukum Islam diturunkan mempunyai tujuan

¹⁷ Tn. AP, Wawancara pada 21 Agustus 2023

¹⁸ Ny. M, Wawancara pada 25 Agustus 2023

untuk mewujudkan kemaslahatan umat baik di dunia maupun di akhirat, dengan kata lain bahwa virginitas dalam perkawinan memiliki dasar pada kemaslahatan dalam rumah tangga sehingga tidak adanya kekecewaan setelah menikah dan menimpulkan keretakan rumah tangga di kemudian hari.

Berangkat dari beberapa alasan di atas, penulis tertarik untuk membuat sebuah karya ilmiah berupa skripsi, berjudul **“Urgensi Virginitas Dalam Perkawinan Persfektif *Maqashid Syariah* (Studi Masyarakat Kecamatan Pasar Manna Bengkulu Selatan)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi virginitas dalam perkawinan di Masyarakat Kecamatan Pasar Manna?
2. Bagaimana urgensi virginitas dalam perkawinan persfektif *Maqashid Syariah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui urgensi virginitas dalam perkawinan di Masyarakat Kecamatan Pasar Manna.
2. Mengetahui urgensi virginitas dalam perkawinan persfektif *maqashid syariah*.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya serta untuk menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya tentang urgensi

virginitas dalam perkawinan persfektif *maqashid syariah* (studi masyarakat Kecamatan Pasar Manna)

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi peneliti lanjutan dan diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pembaca.

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran terhadap masyarakat tentang urgensi virginitas dalam perkawinan persfektif *maqashid syariah*

b. Bagi Akademik

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperkaya keilmuan khususnya dalam bidang hukum keluarga dan menambah bahan pustaka bagi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN) Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Dari beberapa skripsi yang ada, penulis menemukan data yang berhubungan dengan penelitian yang sedang ditulis, berikut merupakan contoh penelitian terdahulu dan perbandingan yang telah dibandingkan oleh penulis terhadap penelitian yang dulu dan di daerah yang berbeda :

1. Pertama, skripsi yang disusun oleh Qurrota A'yunin Tsalis yang berjudul "Virginitas Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Azhar". Karya ini menjelaskan tentang ayat-ayat yang terkait dengan virginitas, bahwa dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut merujuk juga kepada fakta yang original

dengan menyebutkan berbagai fakta di masyarakat serta mengambil serta melengkapi penafsirannya dengan menukil pendapat para ahli ataupun dokter yang telah melakukan penelitian sebagai penguat argumentasi. Berdasarkan penelitian relevan di atas dapat diketahui bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Persamaannya terletak pada kesamaan membahas tentang virginitas. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki fokus yang berbeda dalam penelitian relevan di atas. Pada penelitian di atas lebih fokus ke virginitas dalam Al-qur'an, sedangkan peneliti ini lebih fokus ke virginitas dalam perkawinan.

2. Kedua, pada penelitian Mahrunnisa mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta angkatan 2015 dalam skripsi yang berjudul "Urgensi Virginitas Bagi Kaum Pria Dalam Memilih Calon Istri". Tujuan dari penelitian di atas untuk mengetahui pentingnya virginitas sebagai salah satu syarat memilih calon istri, sedangkan pada penelitian penulis ingin mengetahui sejauh mana pentingnya virginitas dalam pernikahan pada masyarakat yang sudah menikah di Kecamatan Pasar Manna Bengkulu Selatan. Dan metode yang digunakan dalam penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian kualitatif dan memakai teknik pengumpulan data dengan angket, Sedangkan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan jenis penelitian studi lapangan dengan teknik pengumpulan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.
3. Ketiga, pada jurnal Ghozali Rahman, Elvi Soedji, dan Ahmad Dakhoir "Virginitas dalam Sistem Pencatatan Perkawinan: Pendekata Multiparadigma". Jurnal ini menjelaskan bahwa pentingnya nilai-nilai virginitas dalam

konstruksi hukum perkawinan telah bergeser, sehingga status ganda dalam pencatatan perkawinan seorang yang memiliki double status virginitas tersebut telah terabaikan. Pergeseran nilai-nilai virginitas dalam konstruksi hukum dan sosial masyarakat di Indonesia serta menggali hakikat terdalam dari makna tentang virginitas itu sendiri dalam pendekatan multiparadigma. Sedangkan pada penelitian yang ingin penulis kaji yaitu seberapa penting bagi masyarakat tentang virginitas setelah baru menikah, dan penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan jenis penelitian studi lapangan dengan teknik pengumpulan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

4. Keempat, Syaddan Dintara Lubis, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dengan jurnal "Alasan Perceraian Dikarenakan Tidak Virginitas Ditinjau Dari Fiqh Munakahat". Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa dalam fiqh munakahat apabila pengantin laki-laki memilih faskh, bila dia belum mencampuri istrinya itu, maka Imamiyah dan mazhab-mazhab lain yang memperbolehkan faskh berpendapat bahwa si istri tidak berhak atas mahar. Tetapi faskh itu terjadi sesudah pencampuran, maka si istri berhak atas mahar mitsil. Namun Syafi'i mengatakan bahwa, ia tidak berhak menurut ganti rugi dari orang yang menipunya. Tujuan penelitian terdahulu yaitu untuk mengetahui pandangan fiqh munakahat mengenai virginitas sebagai syarat pernikahan, sedangkan peneliti untuk mengetahui seberapa penting virginitas dalam perkawinan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan termasuk kategori penelitian lapangan (*Field research*). Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan jenis penelitian studi

lapangan (*Field research*) yaitu untuk memudahkan peneliti mengumpulkan data kualitatif secara lengkap yang ada di lapangan mengenai fenomena dalam suatu keadaan alamiah untuk mengadakan sebuah pengamatan.¹⁹ Adapun tujuan peneliti untuk mengetahui seberapa penting virginitas dalam pernikahan di Kecamatan pasar Manna Bengkulu Selatan.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini mulai dilakukan pada Desember 2023 sampai dengan Januari 2024. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pasar Manna Bengkulu Selatan, guna mengetahui seberapa penting virginitas dalam perkawinan di Kecamatan Pasar Manna.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan dikaji. Untuk mencari data yang valid, peneliti harus menentukan subjek penelitiannya yaitu merupakan informan, dengan informan tersebut peneliti bisa mengetahui secara jelas tentang sumber data oleh peneliti. Adapun infroman penelitian ini yaitu masyarakat yang sudah menikah di Kecamatan Pasar Manna Bengkulu Selatan agar mendapatkan data yang sesuai untuk dibuat dalam karya ilmiah yang ingin dibuat oleh peneliti.

4. Sumber Data

Sumber Data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer (pokok)

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi yang berhubungan dengan

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2005), h.26.

pokok masalah.²⁰ Data ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil observasi, wawancara dari masyarakat yang sudah menikah di Kecamatan Pasar Manna Bengkulu Selatan.

b. Data Skunder (pendukung)

Data skunder adalah data yang diperoleh dari bahan bacaan.²¹ Adapun data skunder dari penelitian ini adalah berbagai sumber seperti buku, skripsi, tesis, jurnal, dokumen yang relevan dengan fokus penelitian, data-data pendukung lainnya dapat melengkapi data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Observasi

Observasi adalah penelitian untuk pengamatan secara langsung ke lapangan. Observasi dilakukan di Kecamatan Pasar Manna Bengkulu Selatan untuk mengumpulkan data tentang tersebut dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara wawancara dengan responden atau orang yang akan di wawancarai, dengan atau menggunakan pedoman (*guide*) wawancara²²

Wawancara atau *interview* adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan

²⁰Nasution, *Metode Research* ,(Jakarta : Bumi aksara, 2004), h. 142.

²¹ Nasution, *Metode Research*,....h. 143.

²² P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, Cet, ke-5, (Jakarta :Pt Rineka Cipta, 2006), h. 39.

memperoleh informasi.²³ Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur (*Structured Interview*), wawancara terstruktur berisikan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu mengenai seberapa penting virginitas dalam pernikahan di Kecamatan Pasar Manna Bengkulu Selatan. Oleh karena itu peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat ataupun tetangga yang ada disekelilingnya yang sudah menikah.

c. Dokumentasi

Menurut Irawan, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen dapat berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus, dan lain sebagainya.²⁴

6. Teknik Anlisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun serta menganalisis data yang terkumpul, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis yaitu suatu bentuk yang analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Adapun tujuan deskriptif analisis adalah untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh.²⁵ Jadi ketika data sudah didapatkan dan semuanya sudah terkumpul, maka karya ilmiah ini bisa diselesaikan dan bisa dijadikan referensi untuk karya ilmiah selanjutnya.

²³ Nasution, *Metode Research*,... h. 113.

²⁴Suharsimi Akunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), h. 9.

²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 148.

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat mempermudah pemahaman skripsi ini, maka pembahasan dalam skripsi ini akan diuraikan secara sistematis. Adapun penulisan skripsi ini dibagi ke dalam lima bab yang berhubungan satu dengan lainnya, yaitu:

Bab I, bab ini berisi pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, pada bagian ini menjelaskan teori yang terkait dengan judul penelitian yang meliputi: teori virginitas (pengertian virginitas, macam-macam virginitas, jenis-jenis penyalahgunaan virginitas, factor terjadinya penyalahgunaan virginitas, ancaman bagi orang yang melepas virginitas sebelum menikah), teori pernikahan (pengertian pernikahan, hukum pernikahan, syarat pernikahan, tujuan pernikahan), teori *Maqasid Syariah* (Pengertian *Maqasid Syariah*, Pembagian *Maqasid Syariah*, Fungsi *Maqasid Syariah*, Cara Penggunaan *Maqasid Syariah*).

Bab III, berisi mengenai gambaran umum tentang masyarakat Kecamatan Pasar Manna Bengkulu Selatan meliputi : profil kecamatan, letak geografis, jumlah penduduk, pekerjaan penduduk, sarana pendidikan, kehidupan religious, social budaya dan adat

Bab IV berkaitan dengan hasil penelitaan mengenai urgensi virginitas dalam perkawinan di Kecamatan Pasar Manna dan urgensi virginitas dalam perkawinan persfektif *Maqashid Syariah*.

Bab V adalah bagian penutup pada penulisan skripsi ini, didalamnya berisi dua hal yakni kesimpulan dan saran. Yang mana kesimpulan berisikan tentang hasil ataupun jawaban dari rumusan masalah yang telah disebutkan diatas.

